

TAJUK RENCANA

Relokasi PKL Malioboro

PEMDA DIY terus mematangkan rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro, yang akan dilakukan secara bertahap mulai Januari 2022. Mereka akan direlokasi ke bekas gedung bioskop Indra dan bekas gedung Dinas Pariwisata DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X minta para PKL yang akan direlokasi memahami rencana tersebut.

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, salah satu tujuan relokasi PKL Malioboro untuk mewujudkan rencana kerja sama Pemda DIY dengan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) berkaitan dengan usulan Sumbu Filosofi Yogyakarta menjadi Warisan Budaya Dunia.

Tampaknya, rencana Pemda DIY tersebut masih akan menemui kendala, mengingat selama ini masih ada PKL Malioboro yang menolak relokasi. Selain itu, status lahan bekas gedung bioskop Indra sampai saat ini masih dalam perkara di Mahkamah Agung (MA). Meskipun demikian, Gubernur DIY menegaskan, PKL Malioboro akan diberi ruang, ditata ulang dan dibangun lahan baru yang lebih representatif yang tetap berada di kawasan Malioboro. Gubemu juga mengingatkan bahwa lahan yang ditempati PKL Malioboro selama ini adalah milik pihak toko, bukan lahan milik Pemda DIY.

Terlepas dari adanya 'tarik ulur' antara Pemda DIY dengan pihak Indra dan PKL Malioboro, perlu dipahami bersama bahwa progres pengusulan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO sejak 2014 terus bergulir. Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan 'garis' yang meliputi tiga titik, yakni Panggung Krpyak, Kraton Yogyakarta, dan Tugu Yogyakarta. Sumbu ini merupakan sim-

bol siklus kehidupan manusia dari kelahiran hingga kematian.

Karena itu, sumbu yang meliputi tiga titik lokasi tersebut juga 'dikoneksikan' dengan area Makam Raja-raja Imogiri. Narasi kelahiran manusia akan berakhir pada kematian, dan disimbolkan melalui makam tersebut. Untuk itu, tema pengajuan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO adalah *The Cosmological Axis of Yogyakarta and It's Historic Landmarks*.

Usulan Sumbu Filosofi Yogyakarta ke UNESCO secara resmi sudah diterima dengan *tentative list* pada 14 Maret 2017. Secara khusus, kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta secara simbolik berwujud bangunan yang kemudian melahirkan nilai-nilai penting kehidupan, yakni *sangkan paraning dumadi* dan *Hamemayu Hayuning Bawana*. Penjabaran nilai-nilai tersebut secara detail meliputi Panggung Krpyak, Sumbu Filosofi Selatan, Tembok Luar Istana, Kompleks Bagian Dalam Istana dan Alun-alun, Kompleks Tamansari, Kompleks Masjid Gedhe, Sumbu Filosofi Utara, Pasar Beringharjo, Tugu, dan Kompleks Makam Raja-raja Imogiri.

Hak-hak PKL Malioboro memang perlu dihargai dan dihormati. Di sisi lain, upaya Pemda DIY mengusulkan sumbu filosofi Yogyakarta menjadi Warisan Budaya Dunia versi UNESCO juga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Pemahaman masyarakat, khususnya PKL Malioboro, terhadap usulan Sumbu Filosofi Yogyakarta menjadi Warisan Budaya Dunia UNESCO, tentu akan sangat berarti bagi Daerah istimewa Yogyakarta. Kalau Sumbu Filosofi Yogyakarta menjadi Warisan Budaya Dunia, masyarakat juga yang akan ikut menikmatinya, termasuk PKL Malioboro. □

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
✉ pikiranpembaca@gmail.com ☎ 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Guru Humanis, Siswa Kreatif

PENDIDIKAN merupakan aspek sangat penting bagi suatu bangsa, karena dari pendidikan akan terbentuk generasi berkarakter mulia, generasi muda yang beradab, cerdas, kreatif, mandiri, berkualitas guna menghadapi dan memecahkan tantangan hidup yang kelak akan dihadapi.

Guru merupakan salah satu komponen bangsa yang strategis untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan dengan meletakkan dasar-dasar kepribadian/-karakter positif, serta turut mempersiapkan pengembangan potensi siswa untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan menjadi sarana untuk menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan karakter positif siswa. Sekolah sebagai tempat untuk membimbing, membina sikap dan memberikan pengetahuan dan keterampilan pada siswa.

Pendidikan di sekolah harus memberikan pengalaman bermakna kepada siswa untuk mendapatkan pengalaman kognitif (olah pikir), afektif (olah rasa) dan psikomotorik (olah raga), agar siswa menjadi pribadi yang memiliki keseimbangan jasmani maupun rohani, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Guru sebagai pendidik di sekolah harus mampu menyentuh hati nurani, (membahagiakan) hati siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus mendesain proses pembelajaran sebagai wadah untuk membentuk siswa sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu, dan juga sebagai makhluk sosial.

Pendekatan pendidikan dengan guru yang humanis merupakan pendidikan yang dilakukan secara sadar dan teren-

cana guna memberikan apresiasi yang tinggi pada setiap individu (siswa) agar siswa bahagia pada saat belajar. Dengan pendekatan pendidikan humanis, guru akan mampu membantu siswa lebih kreatif untuk mengembangkan dan mengenal dirinya sendiri (*passion*), membantu siswa untuk mengembangkan potensinya serta dapat mengekspresikan dirinya secara kreatif, guna memperoleh pembelajaran yang bermakna (*meaningfull learning*) serta tercapainya tujuan pembelajaran dari guru.

Tujuan dari penggunaan pendekatan pendidikan humanis, yaitu agar siswa terdorong untuk lebih beradab, mandiri, bertanggung jawab, terbentuk siswa yang mampu mengembangkan kekuatan kreatif, menumbuhkan rasa ingin tahu/eksplorasi, mau melakukan sesuatu (mengerjakan tugas), terbentuk siswa yang mampu membangun kekuatan solidaritas atas dasar komitmen bersama guna memecahkan tantangan yang dihadapi (pembelajaran kelompok), terbentuk siswa yang mampu membangun kekuatan spiritual pada diri siswa guna membuat manusia (siswa) menjadi lebih manusiawi.

Hal ini sesuai dengan upaya pemerintahan yang menerjemahkan visi dan tujuan pendidikan di Indonesia dengan rumusan Profil Pelajar Pancasila yang merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. □

***) Ali Anton Senoaji, SMK N 3 Yogy.**

Tata Ruang pada UUCK

Fahmi Amhar

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja (UUCK) tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat. MK memerintahkan Presiden dan DPR memperbaiki UU tersebut dalam dua tahun. Bila itu tidak dilakukan, maka UUCK menjadi inkonstitusional permanen.

UUCK dibuat untuk memudahkan investasi, antara lain dengan memangkas berbagai regulasi dalam penataan ruang. Sejak berdirinya Republik Indonesia, UU pertama tentang Penataan Ruang adalah UU No. 24/1992. Pengaturan teknis pemetaannya diatur dalam PP No. 10/2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Terobosan Besar

Kemudian pemerintah merevisi UU No. 24/1992 dengan UU No. 26/2007. UU ini dibuat setelah terjadi bencana besar di Indonesia, dan muncul UU no. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. PP teknisnya muncul dalam PP No. 8/2013. Soal peta diatur lebih rinci, dan Badan Informasi Geospasial (BIG) ditugaskan menilai peta RTRW atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang diusulkan. Regulasi ini muncul setelah ada UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial.

Di era kedua Jokowi, pemerintah meyakini perlu ada terobosan besar peningkatan investasi demi menciptakan 3 juta lapangan kerja per tahun. Investor diberikan kemudahan berusaha. Hambatan regulasi dihilangkan. Dan karena begitu banyak UU yang harus diubah, semua dilakukan sepaket, disebut metode omnibus. Maka UU ini juga disebut 'Omnibus Law' no. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

UU ini mengubah 79 UU yang ada. Di antaranya tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007 jo UU 1/2014), Kelautan (UU

32/2014) dan Informasi Geospasial (UU 4/2011). Pada tahun 2021, sejumlah PP turunan dari UUCK telah diundangkan. PP 21/2021 tentang Penataan Ruang dan PP 45/2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

RTRW dan RDTR kini cukup diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, bukan lagi peraturan daerah yang perlu



persetujuan DPRD. DPRD hanya perlu diajak konsultasi. Namun substansi RTRW dan RDTR tetap harus disetujui pemerintah pusat. Bahkan kewenangan daerah dapat diambil alih oleh pemerintah pusat jika kepala daerah dinilai lamban. Poin ini bisa kritis jika politik di daerah berbeda dengan di pusat.

Keberadaan peta skala besar 1:5.000 juga tidak lagi mutlak. Jika RDTR skala 1:5.000 belum ada, maka RTRW skala 1:50.000 juga dapat digunakan sebagai dasar perizinan. Sayangnya, pengawasan dari BIG kini opsional. Pembuatan RDTR tak mungkin dilakukan kecuali peta dasar 1:5.000 juga sudah ada. Peta

ini baru tersedia untuk kurang dari 5% wilayah NKRI akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Administrasi Pertanian

Pada peta yang tersedia di seluruh Jawa skala 1:25.000 kesalahannya jadi 12,5 m. Di luar Jawa, di mana hanya tersedia peta skala 1:50.000, kesalahannya mencapai 25 meter. Lebih dari cukup untuk membuat banyak permukiman jatuh ke dalam kawasan hutan, dan ini rawan dinilai pidana! Penataan ruang tidak lepas dari administrasi pertanian, termasuk batas kawasan hutan. Namun, yang menarik dalam UUCK, klaster pertanian dan kehutanan dipisahkan dari klaster tata ruang.

UUCK mengalami proses legislasi yang bermasalah baik yuridis maupun sosiologis. Selain proses-durnya melanggar UU no 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, draft dan naskah akademis UU ini mencapai 3000 halaman, dan wajib dibaca bersama dengan 79 UU yang diubah. Semua dilakukan terburu-buru, sehingga dijuluki UU 'Tik-tok', masih diketik eh sudah diketok.

Jadi tepat jika MK memerintahkan Presiden bersama DPR memperbaiki UU ini. Hanya saja, MK perlu menjelaskan parameter, kapan UU ini dinyatakan 'sudah diperbaiki?'. □

***) Prof Dr Fahmi Amhar, Peneliti Utama Badan Informasi Geospasial**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Reposisi Menwa, Solusi di Tengah Krisis

Edwi Arief Sosiawan

RESIMEN Mahasiswa (menwa) saat ini sedang mengalami krisis. Peristiwa meninggalnya satu calon menwa saat mengikuti Pra Pendidikan Dasar di Solo dan gugurnya anggota menwa saat pembaretan di Jakarta. Tuntutan dan opini pembubaran menwa mencuat kembali mulai dari kalangan mahasiswa hingga pejabat publik. Tuntutan tersebut menjadi pelengkap yang sama pada masa orde baru tahun 1994 serta pascareformasi meskipun akar penyebabnya berbeda. Yaitu karena warna militeristik dan tindakan yang *over acting* dari oknum menwa. Serta nuansa politis yang tidak menginginkan militer berada dalam kampus.

Meskipun desakan pembubaran cukup kuat, namun menwa masih memiliki dasar yang kuat yaitu UUD'45 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (2) tentang kewajiban setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara dan usaha hankamneg yang dilaksanakan melalui sishankamrata. Sementara dasar dalam mempertahankan adalah Keputusan Bersama Menhan, Mendiknas dan Mendagri dan Otda No. KB/14/M/X/2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa dan Kesepakatan Bersama Kemenhan, Kemendagri, Kemenristek Dikti dan Kemenpora No. KB/11/XII/2014, tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa Indonesia dalam Bela Negara. Yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Kiprah

Peran dan kiprah menwa sejak perintisan hingga saat ini telah banyak dilakukan. Tahun 1959 turut serta dalam penumpasan berbagai pemberontakan dalam negeri. Tahun 1964 berperan dalam mencegah ancaman ideologi komunis dalam kampus. Era tahun 1980-an berperan dalam operasi Seroja di Timor-timur dengan misi membangun wilayah

provinsi termuda, bahkan turut serta dalam Pasukan Perdamaian PBB Kontingen Indonesia Garuda VIII di Gurun Sinai. Pada masa reformasi menwa menjadi pionir dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata untuk membangun daerah terpencil dan perbatasan terluar Indonesia serta ratusan operasi SAR dalam penyelamatan jiwa dan penanggulangan bencana di berbagai daerah.

Melihat peran yang besar dan nyata dalam pertahanan negara dan kegiatan sosial - keamanan, perlu dipertimbangkan langkah kongkrit untuk mereposisi menwa ketika UU yang semula menaungi sudah tidak berlaku lagi. Menwa kini dibina satuan / Perguruan Tinggi (PT) masing-masing telah mengalami krisis identitas. Menwa seolah kehilangan induknya meskipun tercantum dalam UU No 23 Tahun 2019. Menwa yang semula berada pada garis Komando teritorial (militer) dan PT (sipil) kini menerjemahkan keberadaannya secara masing-masing, baik di tingkat satuan/PT, tingkat provinsi hingga nasional yang berujung pada konflik internal.

Marwah

Solusi yang dapat ditawarkan adalah menwa dikembalikan pada fungsi semula dengan tidak meninggalkan marwah menwa sebagai 'pejuang pemikir dan pemikir pejuang' dalam bingkai pertahanan/bela negara. Pemerintah seharusnya tidak lagi setengah hati dalam mendudukkan menwa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2019. Menwa dapat diberdayakan dan dihidupkan secara khusus sebagai komponen perwira cadangan secara riil melalui potensi akademik yang dimiliki masing-masing

mahasiswa.

Mereka kelak dapat disalurkan sebagai perwira militer yang dapat ditugaskan di berbagai matra sesuai kompetensi akademik yang dimiliki. Pada sisi lain penempatan menwa sebagai komponen cadangan secara tegas dan riil akan menjadi sumber kepemimpinan nasional yang menghasilkan dua sisi positif. Yaitu lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi kepimpinan berwawasan kebangsaan sekaligus komponen cadangan pertahanan negara yang bernilai plus dan mumpuni.

Program merdeka belajar kampus merdeka telah memiliki sinyal tersebut. serta dapat diintegrasikan. Sehingga memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dan karir militer yang lebih terkoordinas. Jelas visi misinya serta jelas peran dan tugasnya. □

***) Dr Edwi Arief Sosiawan, Associate Professor Magister Ilmu Komunikasi FISIP UPN VY - Kamenwagama**

Pojok KR

Terjangan lahar Merapi menimbulkan ancaman krisis air bersih.
-- Krisis lagi.

Mendukung keberadaan tol dan YIA, Pemkab Sleman kembangkan wilayah barat.
-- Kawasan Sungai Progo.

Pemerintah Kota Yogyakarta akan gencarkan branding Kampung Wisata.
-- Hanya di-branding'

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab pereotakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahrkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.